



WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 25 November 2021

Kepada Yth:
Camat dan Lurah se-Kota Salatiga

di-
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR: 4431/1031/403

TENTANG PENGENDALIAN COVID-19 DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP PENINGKATAN KASUS DBD/CHIKUNGUNYA

A. DASAR HUKUM/ RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK .01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (covid-19);
5. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/IV/3018/2021 perihal Kesiapsiagaan Peningkatan Kasus DBD;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Salatiga;

9. Instruksi Wali Kota Salatiga Nomor 443.1/552/101.2 tentang Percepatan Penanggulangan Kasus Covid-19 di Kota Salatiga;
10. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 440/1799/101.1 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RW.

B. KEBIJAKAN

Pengendalian Covid-19 dan kesiapsiagaan terhadap peningkatan kasus DBD/Chikungunya.



1. Bahwa dalam rangka Pengendalian Covid-19 dan kesiapsiagaan terhadap peningkatan kasus DBD/Chikungunya diperlukan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan.
2. Bahwa untuk maksud pada angka 1 agar pelaksanaannya berjalan lancar, perlu menetapkan kebijakan mengenai Pengendalian Covid-19 dan kesiapsiagaan terhadap peningkatan kasus DBD/Chikungunya

C. PELAKSANAAN

Bahwa dalam upaya pengendalian penularan Covid-19 dan kesiapsiagaan terhadap peningkatan kasus DBD/Chikungunya maka diminta Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menggerakkan masyarakat untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi mobilitas)
2. Melakukan skrining sampling sebanyak 15-20 orang di wilayah sekitar kasus positif Covid-19 bekerjasama dengan puskesmas, TNI dan Polri.
3. Meningkatkan upaya menggerakkan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus dengan cara mengimplementasikan gerakan 1 rumah 1 jumantik (G1R1K).
4. Melaksanakan gerakan PSN secara serentak dan rutin seminggu sekali di wilayah masing-masing.
5. Melaksanakan pemberantasan nyamuk secara alami melalui ikanisasi dan menanam tanaman pengusir nyamuk.
6. Segera melaporkan setiap kasus dicurigai DBD, Chikungunya, maupun Covid-19 ke puskesmas wilayah setempat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO, SE, MM

Tembusan:

1. Segenap Forkompimda Salatiga;
2. Kepala Puskesmas se-Kota Salatiga;
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Salatiga.